

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal ilmiah yang ditulis Gugus Irianto (2012) yang berjudul *Fenomologi Konvensional Dalam Implementasi System Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah* membahas tentang penerapan nilai-nilai konvensional yang dilakukan dilakukan dengan akad *musyārahah*. pencapaian target laba maksimal yang diharapkan oleh bank menjadikan lunturnya nilai-nilai islam pada penerapan akad musyarakah pada bank BRI Syariah cabang Malang. Hal ini dikarenakan karena BRI Syariah memiliki sikap kewaspadaan , ketidakpercayaan, dan tidak amanah kepada mitra yang sedang melakukan akad *musyārahah*. Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan fenemologi digunakan pada penelitian ini. Sehingga, masih banyak nilai-nlai konvensional diterapkan dalam akad *musyārahah* pada BRI Syariah cabang Malang. Kesimpulan dari jurnal ini adalah nilai-nilai konvensional (masih) melekat di akad pembiayaan *musyārahah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Suryani (2013) yang berjudul *Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak* membahas tentang aplikasi pembiayaan *musyārahah* yang terjadi di Bank Muamalat cabang Pontianak. Dalam kasus ini peneliti fokus pada pembagian kerugian jika terjadi kerugian sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan as-Sunnah . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan menyimpulkannya secara riil yang terjadi yang terjadi pada Bank Muamalat cabang Pontianak. Kesimpulan

dari penelitian adalah pembagian kerugian yang diterapkan di Bank Muamalat cabang Pontianak sudah selaras dengan ketentuan syariah.

3. Tesis yang ditulis oleh Iskandar (2007) yang berjudul *Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia* . Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi akad pembiayaan *musyārah* yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan syariat islam dan pembagian keuntungan serta pembagian kerugian dan terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi akad *musyārah* kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan tingginya margin menjadi salah satu faktor akad pembiayaan *musyārah* kurang diminati masyarakat.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rika (2011) yang berjudul *Pemikiran Imam Syafi’I Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* . Membahas tentang *syirkah* menurut pemikiran Imam Syafi’I dan relevansinya terhadap undang-undang tentang perbankan dimana penelitian ini terfokus pada literasi buku dan media lain untuk menyimpulkan pemikiran Imam Syafi’i dan dikaitkan dengan undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan . Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemikiran Imam Syafi’I memiliki relevansi dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan syari’ah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep *syirkah* menurut Imam Syafi’i mempunyai keselarasan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Jurnal / Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
1	Gugus (2012) yang berjudul <i>Fenomologi Konvensional Dalam Implementasi System Penegnedalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah</i>	Lokasi=Malang Substansi=Terfokus pada pelaksanaannya saja dan penyamaan dengan system konvensional Metode= pendekatan fenemologi	Lokasi=Yogyakarta Substansi=Penerapan Musyarakah Menurut Imam Syafi'i Metode=Kualitatif deskriptif dengan teknik <i>purposive sampling</i>
2	Suryani(2013)yang berjudul <i>Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak</i>	Lokasi=Pontianak Substansi=Membahas penerapannya saja dan merujuk kepada Al-Quran dan as-Sunnah Metode=Yuridis normatif	Lokasi=Yogyakarta Substansi=Penerapan Musyarakah Menurut Imam Syafi'i Metode=Kualitatif deskriptif dengan teknik <i>purposive sampling</i>

3	<p>Iskandar(2007)yang berjudul <i>Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia</i></p>	<p>Lokasi=Makassar</p> <p>Substansi=Pembagian Keuntungan dan kerugian dan terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat pada akad musyarakah</p> <p>Metode=Hukum yuridis</p>	<p>Lokasi=Yogyakarta</p> <p>Substansi=Penerapan Musyarakah Menurut Imam Syafi'i</p> <p>Metode=Kualitatif deskriptif dengan teknik <i>purposive sampling</i></p>
4	<p>Rika(2011)yang berjudul <i>Pemikiran Imam Syafii Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998</i></p>	<p>Lokasi=-</p> <p>Substansi=Penjelasan Pemikiran Imam Syafii tentang Syirkah dan relevansinya terhadap undang-undang tanpa adanya objek penelitian</p> <p>Metode= <i>Library Research</i></p>	<p>Lokasi=Yogyakarta</p> <p>Substansi=Penerapan Musyarakah Menurut Imam Syafi'i</p> <p>Metode=Kualitatif deskriptif dengan teknik <i>purposive sampling</i></p>

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akad musyarakah di BRI Syariah dan hanya terfokus pada nilai-nilai konvensional yang tercampur pada pelaksanaan akad musyarakah. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penerapan akad *musyarakah* menurut Imam Syafi'i.
2. Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akad musyarakah dan merujuk kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan akad musyarakah menurut Imam Syafi'i dan melengkapi penelitian terdahulu.
3. Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan akad *musyarākah* dan terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat nasabah dalam mengambil pembiayaan dengan akad *musyārakah*. Sedangkan penelitian sekarang membahas secara mendalam tentang penerapan akad musyarakah menurut Imam Syafi'i.
4. Penelitian terdahulu membahas pemikiran Imam Syafi'i tentang *syirkah* dan relevansinya dengan undang-undang no.10 tentang perbankan syariah. Penelitian ini hanya membahas pemikiran Imam Syafi'i tanpa mengaitkannya dengan penerapan akad musyarakah dalam lembaga. Sedangkan penelitian sekarang membahas pemikiran Imam syafi'i tentang *syirkah* dan penerapannya dalam lembaga.

B. Kerangka Teori

1. Akad *Musyārakah*

a. Pengertian :

Syirkah merupakan dari bahasa Arab yang berasal dari kata *isytirak* yang berarti: Pengkongsian. Yang maksudnya adalah adanya hak untuk menjalankan suatu modal, menurut kalangan Syafii'iyah : *Syirkah* merupakan hak atau ketetapan para pengkongsian untuk menjalankan modal usaha dan mengembangkannya (Mustofa, 2016:127).

b. Rukun dan Syarat *syirkah* :

Rukun *syirkah* adalah;

- 1) Adanya *sighat* atau *ijab qabul*
- 2) *Fa'il* atau pelaku pengkongsian (bisnis)
- 3) Objek yang disepakati dalam pengkongsian (Mardani, 2014:226)

Syarat *syirkah* adalah sebagai berikut :

- 1) *Sighat / ijab qabul*: seluruh ulama sepakat bahwa *sighat / ijab qabul* harus dilakukan dengan tujuan adanya saling ridho antara kedua belah pihak atau lebih, *sighat* disini bisa dengan ucapan atau dengan tulisan kontrak dengan disaksikan oleh orang yang berkosngsi dan disaksikan oleh saksi
- 2) *Fa'il* atau pelaku pengkongsian (bisnis) : Adanya pelaku merupakan syarat terjadinya *syirkah* dan di syatkan bahwa mitra harus mempunyai kompeten dalam usaha tersebut
- 3) Obyek kontrak (dana dan kerja)

Dana atau Modal harus bercampur dengan ketentuan: uang, emas, perak, logam dll. Dalam pandangan beberapa ulama menjelaskan bahwa dana dan modal bisa di berikan dengan kemungkinan lain seperti property, perlengkapan usaha, dan seperti halnya yang tidak berwujud seperti lisensi, izin usaha legalitas dsb dengan catatan disepakati oleh mitra lainnya. Akan tetapi mazhab Syafi'I sangat menekankan bahwa harta atau modal harus bercampur tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya , Kerja atau partisipasi merupakan syarat yang harus dilakukan dalam sebuah

pengkongsian. Tidak diperbolehkan dalam sebuah perkongsian tidak ada wujud asli dalam pekerjaan tersebut (Mardani, 2014:227).

a. Dasar hukum *syirkah* :

1) Qs. *As-Shād* ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾


Artinya: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya berserikat (bekerjasama) dalam hal yang baik. Dan orang-orang yang berbuat zalim adalah berserikat dengan cara yang bathil, artinya berserikat dengan cara yang curang tanpa ada kerelaan satu dengan yang lainnya. Dalam aplikasi perbankan khususnya bekerjasama sering dikaitkan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, persoalannya adalah perbedaan mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah*: 1) Beban kontribusi: Dalam *Mudharabah* (*shohibul mal*) dibebankan 100% modal dan *mudharib* yang mengelolanya. Sedangkan *musyarakah* sesama pihak mitra memberikan kontribusi modal usaha ,2) Pola operasi:

Dalam proyek *mudharabah* ada kesan kuat bahwa pihak *mudharib* berhak penuh atas kuasa usaha dan tidak ada intervensi dari *shohibul mal* sedangkan dalam proyek *musyarakah* (*shohibul mal*) dan *mudharib* berhak mengintervensi jalannya suatu usaha,

3) Pola bagi hasil dan keuntungan: dalam proyeknya jika terjadi laba. Maka, kesepakatan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati sedangkan dalam pembagian kerugian, didalam proyek *mudharabah* (*shohibul mal*) bertanggung jawab secara financial dan berbeda dengan proyek *musyarakah* bahwa *shohibul mal* dan *mudharib* bertanggung jawab bersama atas kerugian (Adnan, 2005:165).

b. Berikut merupakan skema akad *musyarakah*:



Gambar 2.1 Skema Akad *Musyarakah*

Gambar di atas menjelaskan tentang akad *musyarakah* pada umumnya. Yaitu, kedua belah pihak memberikan porsi modal dengan ketentuan dan dengan kesepakatan berlaku. Modal tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi secara rata. Pada hakikatnya

yang terjadi di lembaga keuangan syariah harus menerapkan *profit sharing* dan *loss sharing* dimana diartikan bahwa lembaga keuangan dan mitra usaha bertanggung jawab penuh atas pembagian keuntungan dan kerugian (Ghonyah, 2012:6).

c. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

- 1) Penghentian akad antara mitra yang berkerjasama.
- 2) Musibah yang dialami salah satu mitra seperti meninggal atau hilang akal
- 3) Akad tersebut habis dan jatuh tempo sesuai kesepakatan yang telah disepakati (Naf'an, 2014:99).

2. Biografi Imam Syafi'i

Nasab dari Pihak Bapak

Ayahnya ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin AAbid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada nasab Abdu Manaf bin Qushai (Imam Syafi'i, 3:2015).

Nasab dari Pihak Ibu

Ibunya ialah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang menyebutkan bahwa mereka tidak mengenal Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'I (Imam Syafi'i, 3:2015).

Kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Ketika

umurnya mencapai 2 tahun, ibunya memindahkannya ke hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap disana. Namun ketika umurnya telah mencapai 10 tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah dikarenakan khawatir akan melupakan nasabnya (Imam Syafi'i, 3:2015).

Pendidikan Imam Syafi'i

Pada masa hidupnya ketika masih belia, beliau hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan *ujrah* dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seseorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengarnya dan yang dipahaminya kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik (Imam Syafi'i, 2015:4).

Imam Syafi'i bercerita, "Ketika saya mengkhatamkan Al-Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk dimajelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga saya gunakan untuk menulis (Imam Syafi'i, 2015:4)."

Ketika menginjak umur 13 belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, ”Apabila Kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, ‘pergilah kepada pemuda Syafi’i!’ Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al-Qur’an sehingga manusia yang ada di sekelilingnya banyak yang berjatuh dihadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al-Qur’an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya (Imam Syafi’i, 2015:4).”

Guru-guru Imam Syafi’i

1. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
2. Ibrahim bin Yahya, salah satu ulama Madinah.
3. Abdul Wahab bin Abdul Majid Al Bashri
4. Hammad bin Usamah Al-Hasyimi Al-Kufi.
5. Malik bin Anas. Syafi’i pernah membaca kitab *Al-Muwaththa’* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795M.
6. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil).
7. Waki’ bin Jarrah bin Mlih Al Kufi(Imam Syafi’i, 2015:5).

Istri Imam Syafi’i

Ia menikah dengan Hamidah binti Nafi’ bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan(Imam Syafi’i, 2015: 5).

Kelebihan Imam Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya

1. Kekuatan menghafal Al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunnah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang dimiliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
2. Kedalaman ilmu tentang Sunnah, Imam Syafi'i dapat membedakan antara Sunnah yang *shahih* dan yang *dha'if*. Serta ketinggian ilmunya dalam hal *ushul*, *murshal*, *maushul*, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.
3. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al-Hakan bin Abdul Muthalib.
4. Rabi'i berkata, "kami pernah duduk di majelis Syafi'i setelah beliau meninggal dunia di Basir, tiba-tiba datang kepada kami seseorang Arab Badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya, 'Di manakah bulan dan matahari di majelis ini?' Kami menjawab, 'Beliau telah wafat'. Tiba-tiba ia menangis lalu berkata, 'Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok mereka, serta telah membuka pintu kebodohan dengan penjelasannya'. Kemudian Arab badui itu beranjak pergi."
5. Karabisyi berkata, "Imam Syafi'i adalah rahmat bagi umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*."
6. Ibnu Rahawaih pernah ditanya, "menurut pendapatmu, bagaimanakah Imam Syafi'i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang masih belia?". Ia menjawab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mempercepat akalinya karena umurnya yang pendek."

7. Dubaisan berkata, "saya pernah bersama Ahmad bin Hanbal di Masjid Jami' yang berada dikota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang Syafi'i?' Dia mengatakan, 'seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan kitab (Al Qur'an), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahuku sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah, hingga kami mendengar dari imam Syafi'i tentang Kitab, Sunnah dan Ijma.'" Humaidi berkata, " Kami pernah ingin mendapat pengikut *rasionalis* (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Lalu Imam Syafi'i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan." Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih fakih terhadap Kitab Allah dari pada pemuda Quraisy ini, ia adalah Muhammad bin Idris Syafi'i."
8. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, para ahli hadits (*ashabul hadits*) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami Kitab Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadits beliau (Imam Syafi'i, 2015:5)."

Kedatangan Imam Syafi'i ke Mesir

Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama

sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H, atau 819/820 M (Imam Syafi'i, 2015:9).

Buku-buku karangan Syafi'i

1. *Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)*
2. *Kitab As-Sunan*
3. *Fadha'il Al-Quraisy*
4. *Ikhtilaf Al Iraqiyyin*
5. *Ar-Risalah Al- Jadidah*
6. *Ihktilaf Al Hadits*
7. *Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i*
8. *Ibthal Al istihsan*
9. *Ahkam Al Qur'an*
10. *Sifat Al Amr wa Nahyi*
11. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
12. *Kitab Al-Umm*
13. *Kitab Al Fardh* (Imam Syafi'i, 2015:9).

Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam jum'at se usai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i (Imam Syafi'i, 2015:9).

Syafi'i Seorang Ahli Ilmu dari Quraisy

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Apabila saya ditanya tentang satu masalah dan saya tidak mengetahuinya, maka saya menjawab dengan menukil perkataan Syafi'i, karena ia seorang imam besar dan ahli ilmu dari Quraisy."

Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* bahwasannya beliau beresabda. "Orang alim dari Quraisy akan memenuhi bumi."

Ar-Razi mengatakan, berita tentang imam ini akan terpenuhi pada seseorang yang memiliki beberapa kriteria:

Pertama, berasal dari Quraisy

Kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dari kalangan ulama

Ketiga, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan dikenal oleh penduduk timur dan barat.

Benar bahwa kriteria di atas hanya terdapat pada diri Imam Syafi'i, ia adalah seseorang ahli ilmu yang berasal dari suku Quraisy (Imam Syafi'i, 2015:7).

3. Pemikiran Imam Syafi'i tentang *Syirkah* :

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berserikat dengan sistem *mufawadhah*, sementara salah seorang memiliki harta 1000 Dirham dan yang seorang lagi memiliki harta lebih banyak dari itu, maka dalam hal ini yang seseorang lagi memiliki harta lebih banyak dari itu, maka dalam hal ini yang seseorang lagi memiliki harta lebih banyak dari itu, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa yang demikian bukanlah perserikatan dengan sistem *mufawadhah*, dan pendapat inilah yang dipegang

oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Laila mengatakan bahwa ini adalah mufawadhah yang diperbolehkan, dan harta tersebut dibagi rata di antara keduanya (Imam Syafi'i, 2015:172).

Imam Syafi'i berkata: perserikatan mufawadhah adalah bathil dan saya tidak mengenal kebatilan pun di dunia ini apabila perserikatan *mufawadhah* tidak dinamakan bathil. Kecuali bila kedua belah pihak yang berserikat menganggap *mufawadhah* adalah mencampurkan harta satu pihak kepada pihak yang lain lalu mengembangkannya kemudian membagi keuntungan diantara mereka, dan ini tidaklah mengapa. Perserikatan inilah yang dinamakan sebagai penduduk timur sebagai perserikatan *Anaan* (Imam Syafi'i, 2015:172).

Apabila dua orang melakukan perserikatan *mufawadhah* dan mempersyaratkan bahwa makna *mufawadhah* bagi keduanya adalah seperti tadi, maka perserikatan tersebut adalah sah. Lalu rezeki yang mereka dapatkan dari selain harta ini: baik melalui perdagangan, penyewaan, penemuan harta terpendam, hibah atau selain itu, maka ia menjadi milik satu orang dan tidak menjadi milik sekutunya. Adapun bila keduanya mengatakan bahwa makna *mufawadhah* adalah keduanya berserikat pada semua harta yang mereka dapatkan melalui cara apapun, baik karena harta yang mereka jadikan sebagai modal usaha maupun dari harta lainnya, maka perserikatan ini tidak sah, dan aku tidak mengenal perjudian melainkan seperti ini (Imam Syafi'i, 2015: 173).

Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dalam pembahasannya ada beberapa hal yang wajib diperhatikan terkait dengan Akad, bentuk usaha, dan modal kerjasama. beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perserikatan menurut Imam Syafi'i adalah :

1. Pembagian keuntungan sesuai kapasitas modal
2. Pekerjaan dan pengembangan pada usaha tersebut
3. Pencampuran harta

Menurut 4 mazhab, pada umumnya para ulama sepakat bahwa *syirkah* terbagi menjadi 4 yaitu :

- a. *Syirkah 'Inan*, merupakan kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang setiap pihak memberikan porsi secara terbagi sesuai kesepakatan, pembagian keuntungan sesuai dengan modal dan kesepakatan.
- b. *Syirkah Wujuh*, merupakan kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal akan tetapi memiliki kecakapan dalam berbisnis, membeli suatu barang dengan kredit dan menjual barang tersebut secara tunai.
- c. *Syirkah Abdan*, kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian dalam profesi dan memiliki kesepakatan pembagian keuntungan dari hasil kerjasamanya.
- d. *Mufawadhah*, merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan porsi modal dan partisipasi kerja sedangkan keuntungan dibagi secara rata untuk semua pihak (Ibn Rusyd, 2007:496).

Menurut Imam Syafi'i *syirkah* yang disepakatinya adalah *syirkah 'inan*, selain *syirkah 'inan* seluruh *syirkah* yang disepakati oleh para ulama *bathil* menurutnya (Ibn Rusyd, 2007:496). Dan Imam Syafi'i memiliki beberapa alasan tentang kebathilan tersebut :

- a. Tentang *Syirkah Mufawadhah*

Menurut Imam Syafi'i, *Syirkah Mufawadhah* batal, hal itu dikarenakan bahwa keuntungan harus dibagi sesuai dengan modal . Dan *syirkah* itu adalah pencampuran harta sedangkan pembagian keuntungan adalah cabang dari modal dan cabang harus mengikuti pangkalnya (Ibnu Rusyd, 2007:501).

b. Tentang *Syirkah Abdan*

Menurut Imam Syafi'i *syirkah abdan* tidak dibolehkan . Hal ini karena imam syafi'i menegaskan bahwa *syirkah* adalah pencampuran harta bukan pada pekerjaan (Ibnu Rusyd, 2007:502).

c. Tentang *Syirkah Wujuh*

Menurut Imam Syafi'i *Syirkah Wujuh* tidak sah . Hal ini dikarenakan *syirkah wujuh* tidak ada objek yang jelas dan modal yang jelas sehingga akan rentan terjadi penipuan antara mitra kerja satu dengan yang lainnya (Ibnu Rusyd, 2007:502).

4. Pengertian Tentang BMT

BMT adalah balai usaha mandiri yang terdiri dari kata *Baitul Mal* dan *Baitu Tamwil* , Yakni dengan artian rumah harta dan rumah pembiayaan dengan tujuan BMT merupakan lembaga yang menjadi lahan investasi dan lahan penyaluran dana mikro kecil menengah dengan harapan mensejahterakan masyarakat dan saling membantu (Soemitra, 2009:452). Selain itu BMT menerima zakat infaq dan shadaqah serta menyalurkannya kepada yang berhak mendapatkannya. BMT tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kalangan mikro kecil menengah menjadi sasaran utama BMT . Selain itu BMT juga menjaga amanah yang di titipkan oleh masyarakat . BMT bukan kepilikan perseorangan dan profitnya di nikmati individual , melainkan BMT bergerak untuk mensejahterakan

masyarakat kecil menengah berlandaskan sistem ekonomi syariah yang berusaha menyelaraskan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Ciri-ciri utama BMT adalah :

- 1) Milik bersama bukan milik perseorangan sehingga terbilang hampir sama dengan koperasi
- 2) Berorientasi bisnis , mencari keuntungan bersama , dari rakyat dan untuk rakyat
- 3) Merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana infaq , shadaqah, zakat akan tetapi bukan lembaga sosial (Soemitra, 2009:454).

b. Fungsi BMT:

- 1) Memobilisasi dan mengorganisir peran usaha yang produktif serta mengembangkan potensi anggota dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota agar bisa menjadi lebih professional serta produktif untuk menghadapi potensi tantangan di era globalisasi.
- 3) Mensejahterakan masyarakat dan dakwah akan bahayanya riba (Soemitra, 2009:453).

c. Prinsip utama BMT adalah :

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- 2) Mandiri.
- 3) Kebersamaan.
- 4) Kesejahteraan.
- 5) Profesionalisme.
- 6) Istiqomah (Soemitra, 2009:453)

d. Kegiatan usaha BMT :

Adapun kegiatan BMT adalah menghimpun dan menyalurkan dana, proses penghimpunan dana : *wadi'ah*, *mudhārabah* berjangka, deposito, tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan *umrah* dan model penyalurannya adalah : *ijārah* , *mudhārabah*, *musyārakah*, *qardh*, *ijārah* multi jasa(Soemitra, 2009: 461).